



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joni Hardiansyah bin Sirman;
Tempat lahir : Way Petai;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/20 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong
Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Indomaret;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2021;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 29/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-14/LIWA/2/2022 tanggal 13 April 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Hardiansyah bin Sirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Hardiansyah bin Sirman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Slip penjualan tutup harian tanggal 22 Desember 2021 dengan jumlah Rp21.200.125,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - Slip penjualan tutup harian tanggal 23 Desember 2021 dengan jumlah Rp25.610.100,00 (dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu seratus rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 76 (tujuh puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);dikembalikan kepada toko Indomaret Way Petai melalui Saksi Rega;
 - 6 (enam) lembar potongan kardus;
 - 1 (satu) buah HP merk HUAWEI HONOR VIEW 10 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar print transaksi dari Shopee pay milik Saudara Joni Hardiansyah;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar print rekening koran bank BCA milik Saudara Joni Hardiansyah dengan Norek: 8905316270; dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-04/LIWA/2/2022 tertanggal 8 Maret 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Joni Hardiansyah bin Sirman antara hari Rabu sampai dengan hari Jum'at antara tanggal 22 Desember sampai tanggal 24 Desember 2021 sekira antara 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu-waktu tertentu di bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Indomaret Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 21.45 WIB Saksi Samsul Arifin bin Pekih selaku pihak Finance Indomarco Bandar Lampung yang membuka bendel uang yang dibungkus dengan plastik dan dilakban kiriman dari Indomaret Way Petai Lampung Barat untuk setoran pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 dan hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 dimana uang setoran sales seharusnya berjumlah Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima rupiah) tapi ketika uang tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam dropbox untuk dibawa ke ruang hitung oleh tim Saksi, tapi ketika bendel dibuka satu persatu hanya berisi uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan salah satu bendel hanya berisi 2 potongan kardus, selanjutnya Saksi langsung memoto bendel yang berisi potongan kardus tersebut dengan disaksikan oleh tim Saksi, lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Rega Dwi Putra bin Balkoni selaku Supervisor Indomaret Way Petai, dan dari keterangan Saksi Yunita Indah Sari binti Suhainadi yang mengatakan kalau pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Yuanita datang ke toko Indomaret Way Petai untuk membuka toko dan datangnya Terdakwa, setelah selesai membuka toko, Terdakwa selaku asisten kepala toko pada hari itu masuk ke gudang untuk menyiapkan dan mengirim uang untuk transaksi hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 dan tak lama kemudian Terdakwa ke kasir dan menaruh uang yang sudah dibundel dengan plastik dan dilakban, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang, setelah lama berada dalam gudang sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali datang ke meja kasir dan melakukan top up shopee pay sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi Terdakwa tidak mengeluarkan uang dan setelah selesai melakukan transaksi, Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang dan sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pamit pulang untuk makan di kostannya tapi tak lama kemudian Terdakwa kembali datang ke toko dan langsung masuk ke dalam gudang, dan setelah sholat Jum'at sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke toko untuk bersih-bersih dan sekira pukul 13.00 WIB datang barang dari Bandar Lampung dan Terdakwa menurunkan barang dan Saksi Yunita membantu mengecek barang yang datang dan setelah tanda tangan, Terdakwa mengambil uang sales dari dalam brankas dan berkata kepada sopir truck "2 sales" lalu memasukkan uang ke dalam brankas yang ada di dalam mobil lalu sopir meninggalkan toko dan shift 2 datang, lalu Saksi Yuanita dan Terdakwa menghitung uang hasil penjualan hari Jum'at dan uang tersebut Saksi Yuanita serahkan kepada Terdakwa dan setelah menyelesaikan pekerjaan dan shiftnya Saksi Yuanita pulang, sementara itu Saksi Rega yang pada malam harinya mendapat kabar kalau uang setoran sales hanya berjumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ketika mengetahui kalau yang melakukan setoran uang sales selama 2 hari adalah Terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merasa curiga dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, sementara itu Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB mengambil uang di brankas toko sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan langsung Terdakwa transfer ke aplikasi Ovo, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kembali ditransfer ke aplikasi Ovo, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali mengambil uang dari brankas toko sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa melakukan top up Shopee Pay sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi hanya setor data untuk menutup tanggal 22 Desember 2021 top up sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online, lalu sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali membuka brankas toko dan mengambil uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa setorkan ke rekening BCA milik Terdakwa melalui BRILink dan uang tersebut kembali habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali mengambil uang dari brankas toko sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang juga Terdakwa setorkan ke rekening BCA milik Terdakwa melalui BRILink dan uangnya kembali habis dipergunakan untuk bermain judi online, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mengambil uang di brankas toko sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa setorkan ke rekening BRI atas nama Sirman, dan pada keesokan harinya Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melakukan top up shopee pay sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 kali sehingga total keseluruhannya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi hanya setor data dan selanjutnya Terdakwa pergi ke atas untuk membuat bundel untuk uang setoran sales selama 2 hari yaitu tanggal 22 dan 23 Desember 2021, saat itulah Terdakwa membuat bundel dari 2 potong kardus dengan menyelipkan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil uang dari brankas toko sebanyak

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan disetorkan ke rekening Terdakwa melalui BRILink, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa juga mengambil uang dari brankas toko sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa bawa ke Bandar Lampung, dan setelah truck pembawa barang selesai menurunkan barangnya Terdakwa menyerahkan 2 bundel uang yang di dalamnya Terdakwa selipkan kardus dan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh supir truck dan sisa uang setoran sales sebanyak Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tidak Terdakwa setorkan, dan pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Bandar Lampung selama kurang lebih 4 hari sampai Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian Polsek Sumber Jaya, Lampung Barat, dan selama di Bandar Lampung Terdakwa menghabiskan uang yang diambilnya dari brankas toko untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan makan minum Terdakwa sehari-hari, Terdakwa yang menjabat sebagai asisten kepala toko memiliki akses untuk membuka brankas toko serta bisa mengambil uang toko dan akibat kejadian tersebut toko Indomaret Way Petai mengalami kerugian sekitar Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP;

Atau

Kedua:

Joni Hardiansyah bin Sirman antara hari Rabu sampai dengan hari Jum'at antara tanggal 22 Desember sampai tanggal 24 Desember 2021 sekira antara 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu-waktu tertentu di bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Indomaret Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 21.45 WIB Saksi Samsul Arifin bin Pekih selaku pihak Finance Indomarco

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung yang membuka bendel uang yang dibungkus dengan plastik dan dilakban kiriman dari Indomaret Way Petai Lampung Barat untuk setoran pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 dan hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 dimana uang setoran sales seharusnya berjumlah Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tapi ketika uang tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam dropbox untuk dibawa ke ruang hitung oleh tim Saksi, tapi ketika bendel dibuka satu persatu hanya berisi uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan salah satu bendel hanya berisi 2 potongan kardus, selanjutnya Saksi langsung memoto bendel yang berisi potongan kardus tersebut dengan disaksikan oleh tim Saksi, lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Rega Dwi Putra bin Balkoni selaku Supervisor Indomaret Way Petai, dan dari keterangan Saksi Yunita Indah Sari binti Suhainadi yang mengatakan kalau pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Yuanita datang ke toko Indomaret Way Petai untuk membuka toko dan datangnya Terdakwa, setelah selesai membuka toko, Terdakwa selaku asisten kepala toko pada hari itu masuk ke gudang untuk menyiapkan dan mengirim uang untuk transaksi hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 dan tak lama kemudian Terdakwa ke kasir dan menaruh uang yang sudah dibundel dengan plastik dan dilakban, lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang, setelah lama berada dalam gudang sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali datang ke meja kasir dan melakukan top up shopee pay sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi Terdakwa tidak mengeluarkan uang dan setelah selesai melakukan transaksi, Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang dan sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pamit pulang untuk makan di kostannya tapi tak lama kemudian Terdakwa kembali datang ke toko dan langsung masuk ke dalam gudang, dan setelah sholat Jum'at sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke toko untuk bersih-bersih dan sekira pukul 13.00 WIB datang barang dari Bandar Lampung dan Terdakwa menurunkan barang dan Saksi Yunita membantu mengecek barang yang datang dan setelah tanda tangan, Terdakwa mengambil uang sales dari dalam brankas dan berkata kepada sopir truck "2 sales" lalu memasukkan uang ke dalam brankas yang ada di dalam mobil lalu sopir meninggalkan toko dan shift 2 datang, lalu Saksi Yuanita dan Terdakwa menghitung uang hasil penjualan hari Jum'at dan uang tersebut Saksi Yuanita serahkan kepada

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelah menyelesaikan pekerjaan dan shiftnya Saksi Yuanita pulang, sementara itu Saksi Rega yang pada malam harinya mendapat kabar kalau uang setoran sales hanya berjumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ketika mengetahui kalau yang melakukan setoran uang sales selama 2 hari adalah Terdakwa langsung merasa curiga dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, sementara itu Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB mengambil uang di brankas toko sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan langsung Terdakwa transfer ke aplikasi Ovo, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kembali ditransfer ke aplikasi Ovo, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali mengambil uang dari brankas toko sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa melakukan top up Shopee Pay sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi hanya setor data untuk menutup tanggal 22 Desember 2021 top up sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online, lalu sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali membuka brankas toko dan mengambil uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa setorkan ke rekening BCA milik Terdakwa melalui BRILink dan uang tersebut kembali habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali mengambil uang dari brankas toko sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang juga Terdakwa setorkan ke rekening BCA milik Terdakwa melalui BRILink dan uangnya kembali habis dipergunakan untuk bermain judi online, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mengambil uang di brankas toko sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa setorkan ke rekening BRI atas nama Sirman, dan pada keesokan harinya Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melakukan top up shopee pay sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 kali sehingga total keseluruhannya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi hanya setor data dan selanjutnya Terdakwa pergi ke atas

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat bundel untuk uang setoran sales selama 2 hari yaitu tanggal 22 dan 23 Desember 2021, saat itulah Terdakwa membuat bundel dari 2 potong kardus dengan menyelipkan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil uang dari brankas toko sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan disetorkan ke rekening Terdakwa melalui BRILink, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa juga mengambil uang dari brankas toko sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa bawa ke Bandar Lampung, dan setelah truck pembawa barang selesai menurunkan barangnya Terdakwa menyerahkan 2 bundel uang yang di dalamnya Terdakwa selipkan kardus dan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh supir truck dan sisa uang setoran sales sebanyak Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tidak Terdakwa setorkan, dan pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Bandar Lampung selama kurang lebih 4 hari sampai Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian Polsek Sumber Jaya, Lampung Barat, dan selama di Bandar Lampung Terdakwa menghabiskan uang yang diambilnya dari brankas toko untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan makan minum Terdakwa sehari-hari, Terdakwa yang menjabat sebagai asisten kepala toko memiliki akses untuk membuka brankas toko serta bisa mengambil uang toko dan akibat kejadian tersebut toko Indomaret Way Petai mengalami kerugian sekitar Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Rega Dwi Putra bin Balkoni, Saksi Yuanita Indah Sari bin Suhainadi, Saksi Yudi Abdulah bin Dedek Supriyatman, Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono, dan Saksi Samsul Arifin bin Pekih, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rega Dwi Putra bin Balkoni:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di hadapan Penyidik, dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan diduga telah terjadinya penggelapan yang dilakukan Terdakwa antara hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 06.30-21.00 WIB, di toko Indomaret Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi selaku Pengawas Indomaret di Lampung Utara dan Lampung Barat yang berjumlah 11 (sebelas) toko, termasuk toko Indomaret Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Indomaret dengan masa kerja 4-5 tahun, dan mulai bertugas di Indomaret Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat pada bulan September 2021;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh orang bagian finance Bandar Lampung karena ada kekurangan uang setoran sales selama 2 hari, yaitu tanggal 22 dan 23 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa merupakan asisten kepala toko Indomaret Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa pada hari itu pukul 13.30 WIB terjadi pengiriman barang, selain itu sekaligus setoran uang sales untuk hari Rabu-Kamis tanggal 22-23 Desember 2021, Terdakwa bertugas sebagai pimpinan shift dan melakukan setoran uang sales;
- Bahwa benar saat itulah Terdakwa memanipulasi uang sales yang dikirim dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan beberapa potongan kardus selanjutnya dibungkus plastik, sedangkan seharusnya Terdakwa menyetorkan uang sales sejumlah Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa uang setoran sales dikirim secara manual, kecuali toko yang terletak dekat dengan bank maka dapat ditransfer;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengecek lagi jumlah uang setoran sales karena hal itu menjadi tanggung jawab pimpinan shift yang hari itu bekerja;
- Bahwa terjadinya kurang setor uang sales tersebut diketahui pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi menurut informasi dari ibu Terdakwa justru Terdakwa tidak pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan cetak ulang tutup harian tanggal 22-23 Desember 2021, kerugian yang dialami yaitu sejumlah Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah memakai uang brankas saat masih bertugas di Indomaret Lintas Sumber Jaya yaitu pada sekitar bulan Agustus 2021, ketika itu Saksi melakukan sidak dan mendapati uang brankas kurang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), setelahnya langsung dikonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani perjanjian di atas materai yang isinya Terdakwa bersedia mengganti uang tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, berjanji tidak mengulangnya lagi, dan apabila terjadi lagi maka bersedia diproses secara hukum;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengganti uang brankas tersebut dan Terdakwa diberi kesempatan karena masih beritikad baik, oleh karena itu Terdakwa dipindahtugaskan ke Indomaret Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, namun Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yuanita Indah Sari bin Suhainadi:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di hadapan Penyidik, dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan diduga telah terjadinya penggelapan yang dilakukan Terdakwa antara hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 06.30-21.00 WIB, di toko Indomaret Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu kasir yang bekerja dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 untuk shift sore dan Jum'at tanggal 24 Desember 2021 untuk shift pagi, oleh karena itu sekira pukul 06.30 WIB Saksi datang ke toko Indomaret Way Petai dan Terdakwa datang setelah toko dibuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang untuk mempersiapkan uang setoran sales dan Terdakwa berada di dalam gudang cukup lama, kemudian Terdakwa keluar menuju meja kasir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh uang setoran yang akan dikirim hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021;

- Bahwa Terdakwa masuk kembali ke dalam gudang, sekitar 1 jam kemudian Terdakwa keluar dan menuju meja kasir untuk melakukan transaksi shopee pay sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang dan tak lama kemudian keluar karena ingin makan di kostannya, setelah itu Terdakwa kembali dan masuk ke dalam gudang sampai waktu sholat Jum'at, se usai dari masjid Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB barang datang dari bandar Lampung, Terdakwa membantu menurunkan barang dan Saksi mengecek barang, kemudian Terdakwa mengambil uang setoran sales di dalam brankas dan berkata kepada Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono kalau uang setoran sales itu untuk 2 (dua) hari, selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam kodel, setelah itu sopir pun pergi, di saat yang bersamaan pula shift sore datang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono selaku sopir untuk dikirim ke Bandar Lampung, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan Terdakwa tersebut karena uang sudah dibungkus dengan plastik dan dilakban;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga sering melihat Terdakwa melakukan top up shopee pay;
- Bahwa setelah menghitung uang di kasir, Saksi menyerahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang untuk menghitung uangnya, sebagai pimpinan shift dan asisten kepala toko maka Terdakwa berhak memegang kunci brankas toko;
- Bahwa keesokan harinya Saksi baru mengetahui Terdakwa memakai uang toko yang mengakibatkan toko mengalami kerugian sejumlah Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang toko tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yudi Abdulah bin Dedek Supriyatman:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan di hadapan Penyidik, dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan diduga telah terjadinya penggelapan yang dilakukan Terdakwa antara hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 06.30-21.00 WIB, di toko Indomaret Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Toko di Indomaret Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat dan saat itu Terdakwa sebagai pimpinan shift pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 yang bertanggung jawab untuk uang setoran sales yang dititipkan kepada sopir mobil barang;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB mobil barang datang dan Terdakwa membantu menurunkan barang, sementara itu Saksi Yuanita Indah Sari bin Suhainadi mengecek barang-barang yang datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang setoran sales dari dalam brankas dan menyerahkannya kepada Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono selaku sopir sambil berkata "2 sales";
- Bahwa keesokan harinya Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa memakai uang toko yang merupakan uang setoran sales tanggal 22 dan 23 Desember 2021, sehingga mengakibatkan toko mengalami kerugian sejumlah Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah memakai uang brankas saat masih bertugas di Indomaret Lintas Sumber Jaya yaitu pada sekitar bulan Agustus 2021, setelah itu Terdakwa dipindahtugaskan ke Indomaret Way Petai dan Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono:

- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan di hadapan Penyidik, dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan diduga telah terjadinya penggelapan yang dilakukan Terdakwa antara hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 06.30-21.00 WIB, di toko Indomaret Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan sopir mobil barang dari Bandar Lampung yang bertugas mengantarkan barang ke toko Indomaret Way Petai di Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa sesampainya di toko sekitar pukul 13.30 WIB Saksi menurunkan barang dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil uang setoran sales dari dalam brankas;
- Bahwa kemudian uang setoran sales sebanyak 2 bungkus dimasukkan ke dalam kodel dengan disaksikan oleh Saksi sendiri, setelahnya pintu mobil ditutup dan Saksi melanjutkan perjalanan kembali ke Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi tidak menghitung uang yang diberikan oleh toko, sebagaimana SOP yang berlaku;
- Bahwa setelah sampai di Bandar Lampung, datang tim yang membuka kodel, proses selanjutnya Saksi tidak mengetahui dan baru mengetahui kejadian tersebut dari Supervisor Saksi;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Samsul Arifin bin Pekih:

- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan di hadapan Penyidik, dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan diduga telah terjadinya penggelapan yang dilakukan Terdakwa antara hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 06.30-21.00 WIB, di toko Indomaret Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi merupakan kasir sales yang menghitung uang setoran di Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.45 WIB Saksi mengambil kodel dan membukanya ada 2 kodel dari Indomaret Way Petai di Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, setelah itu dimasukkan ke dalam dropbox dan dibawa masuk ke dalam ruangan untuk dihitung;
- Bahwa setelah berada dalam ruangan kodel, uang dibuka untuk dihitung, kemudian saat salah satu kodel dibuka hanya terdapat uang sejumlah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan beberapa potongan kardus;

- Bahwa kemudian Saksi langsung memanggil tim untuk menyaksikan hal tersebut dan mendokumentasikannya;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendengar sisa uangnya digelapkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi ke-5 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah menggunakan uang toko Indomaret Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa mengambil uang di brankas toko dengan rincian sebagai berikut:
 - Pukul 09.00 WIB sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan langsung ditransfer ke aplikasi Ovo;
 - Pukul 12.00 WIB sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer lagi ke aplikasi Ovo;
 - Pukul 14.00 WIB sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 14.00 WIB, Terdakwa melakukan top up Shopee Pay sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi hanya setor data untuk menutup uang yang telah diambil Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2021 sejumlah total Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa membuka brankas dan mengambil uang toko dengan rincian sebagai berikut:
 - Pukul 18.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening BCA milik Terdakwa melalui BRILink;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 19.00 WIB sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang juga disetorkan ke rekening BCA milik Terdakwa melalui BRILink; seluruh uang tersebut habis dipergunakan untuk bermain judi online;
- Pukul 21.00 WIB sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disetorkan ke rekening BRI atas nama Sirman;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 pukul 06.30 WIB Saksi Yuanita Indah Sari bin Suhainadi datang ke toko Indomaret Way Petai untuk membuka toko dan datangnya terdakwa, setelah selesai membuka toko Terdakwa selaku Asisten Kepala Toko pada hari itu masuk ke gudang untuk menyiapkan dan mengirim uang sales, Terdakwa membuat bundel uang setoran sales selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 22 dan 23 Desember 2021, saat itulah Terdakwa membuat bundel dari 2 (dua) potong kardus dengan menyelipkan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ke kasiran dan menaruh uang yang sudah dibundel dengan plastik dan dilakban;
- Bahwa pada pukul 08.00 WIB Terdakwa melakukan top up Shopee Pay sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga total keseluruhannya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi hanya setor data;
- Bahwa selanjutnya pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil uang dari brankas toko sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan disetorkan ke rekening Terdakwa melalui BRILink;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pamit pulang untuk makan di kostannya tapi tak lama kemudian Terdakwa kembali dan langsung masuk ke dalam gudang, setelah sholat Jum'at sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang ke toko untuk bersih-bersih;
- Bahwa pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil uang dari brankas toko sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa bawa ke Bandar Lampung;
- Bahwa pukul 13.30 WIB datang barang dari Bandar Lampung sehingga Terdakwa menurunkan barang dan Saksi Yuanita Indah Sari bin Suhainadi membantu mengecek barang yang datang, setelah tanda tangan maka Terdakwa mengambil uang sales dari dalam brankas dan menyerahkannya kepada Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono selaku sopir sambil berkata "2 sales", lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam brankas yang ada di dalam mobil, lalu Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono meninggalkan toko, bertepatan dengan itu pula shift sore datang;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan 2 bundel uang yang di dalamnya telah diselipkan kardus dan uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yuanita Indah Sari bin Suhainadi menghitung uang hasil penjualan hari Jum'at dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah menyelesaikan pekerjaannya Saksi Yuanita Indah Sari bin Suhainadi pulang;
- Bahwa sisa uang setoran sales sejumlah Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa, kemudian pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Bandar Lampung selama 4 (empat) hari dan Terdakwa menghabiskan uang yang diambilnya dari brankas toko untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan makan minum sehari-hari, hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh anggota Polsek Sumber Jaya Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Asisten Kepala Toko memiliki akses untuk membuka brankas toko dan bisa mengambil uang toko;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Slip penjualan tutup harian tanggal 22 Desember 2021 dengan jumlah Rp21.200.125,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Slip penjualan tutup harian tanggal 23 Desember 2021 dengan jumlah Rp25.610.100,00 (dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu seratus rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 76 (tujuh puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar potongan kardus;
- 1 (satu) buah HP merk HUAWEI HONOR VIEW 10 warna hitam;
- 1 (satu) lembar print transaksi dari Shopee pay milik Saudara Joni Hardiansyah;
- 1 (satu) exampelar print rekening koran bank BCA milik Saudara Joni Hardiansyah dengan Norek: 8905316270;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadinya penggelapan yang dilakukan Terdakwa karena telah menggunakan uang toko Indomaret Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa mengambil uang di brankas toko dengan rincian sebagai berikut:
 - Pukul 09.00 WIB sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan langsung ditransfer ke aplikasi Ovo;
 - Pukul 12.00 WIB sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer lagi ke aplikasi Ovo;
 - Pukul 14.00 WIB sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 14.00 WIB, Terdakwa melakukan top up Shopee Pay sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi hanya setor data untuk menutup uang yang telah diambil Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2021 sejumlah total Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa membuka brankas dan mengambil uang toko dengan rincian sebagai berikut:
 - Pukul 18.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening BCA milik Terdakwa melalui BRILink;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 19.00 WIB sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang juga disetorkan ke rekening BCA milik Terdakwa melalui BRILink; seluruh uang tersebut habis dipergunakan untuk bermain judi online;
- Pukul 21.00 WIB sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disetorkan ke rekening BRI atas nama Sirman;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 pukul 06.30 WIB Saksi Yuanita Indah Sari bin Suhainadi datang ke toko Indomaret Way Petai untuk membuka toko dan datangnya terdakwa, setelah selesai membuka toko Terdakwa selaku Asisten Kepala Toko pada hari itu masuk ke gudang untuk menyiapkan dan mengirim uang sales, Terdakwa membuat bundel uang setoran sales selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 22 dan 23 Desember 2021, saat itulah Terdakwa membuat bundel dari 2 (dua) potong kardus dengan menyelipkan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ke kasiran dan menaruh uang yang sudah dibundel dengan plastik dan dilakban;
- Bahwa benar pada pukul 08.00 WIB Terdakwa melakukan top up Shopee Pay sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga total keseluruhannya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi hanya setor data;
- Bahwa benar selanjutnya pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil uang dari brankas toko sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan disetorkan ke rekening Terdakwa melalui BRILink;
- Bahwa benar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil uang dari brankas toko sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa bawa ke Bandar Lampung;
- Bahwa benar pukul 13.30 WIB datang barang dari Bandar Lampung sehingga Terdakwa menurunkan barang dan Saksi Yuanita Indah Sari bin Suhainadi membantu mengecek barang yang datang, setelah tanda tangan maka Terdakwa mengambil uang sales dari dalam brankas dan menyerahkannya kepada Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono selaku sopir sambil berkata "2 sales", lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam brankas yang ada di dalam mobil, lalu Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono meninggalkan toko, bertepatan dengan itu pula shift sore datang;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menyerahkan 2 bundel uang yang di dalamnya telah diselipkan kardus dan uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono sampai di Bandar Lampung, datang tim yang membuka kodel yaitu Saksi Samsul Arifin bin Pekih sekira pukul 19.45 WIB, setelah dibuka ada 2 kodel dari Indomaret Way Petai di Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya dimasukan ke dalam dropbox dan dibawa masuk ke dalam ruangan untuk dihitung, kemudian uang dibuka untuk dihitung, ternyata saat salah satu kodel dibuka hanya terdapat uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan beberapa potongan kardus;
- Bahwa benar berdasarkan cetak ulang tutup harian tanggal 22-23 Desember 2021, kerugian yang dialami yaitu sejumlah Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa benar sisa uang setoran sales sejumlah Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa, kemudian pada malam harinya Terdakwa berangkat ke Bandar Lampung selama 4 (empat) hari dan Terdakwa menghabiskan uang yang diambilnya dari brankas toko untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan makan minum sehari-hari, hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh anggota Polsek Sumber Jaya Lampung Barat;
- Bahwa benar Terdakwa yang menjabat sebagai Asisten Kepala Toko memiliki akses untuk membuka brankas toko dan bisa mengambil uang toko;
Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:
 - Dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP; atau
 - Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
3. Unsur “penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;
4. Unsur “perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Joni Hardiansyah bin Sirman atas pertanyaan Hakim Ketua masing-masing telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjuk adanya unsur kesengajaan yang secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya telah terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw



- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrenen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bermula pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa mengambil uang di brankas toko dengan rincian sebagai berikut:

- Pukul 09.00 WIB sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan langsung ditransfer ke aplikasi Ovo;
- Pukul 12.00 WIB sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer lagi ke aplikasi Ovo;
- Pukul 14.00 WIB sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa;

selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 14.00 WIB, Terdakwa melakukan top up Shopee Pay sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi hanya setor data untuk menutup uang yang telah diambil Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2021 sejumlah total Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa membuka brankas dan mengambil uang toko dengan rincian sebagai berikut:

- Pukul 18.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening BCA milik Terdakwa melalui BRILink;
 - Pukul 19.00 WIB sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang juga disetorkan ke rekening BCA milik Terdakwa melalui BRILink;
- seluruh uang tersebut habis dipergunakan untuk bermain judi online;
- Pukul 21.00 WIB sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disetorkan ke rekening BRI atas nama Sirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuanita Indah Sari bin Suhainadi dan Saksi Yudi Abdulah bin Dedek Supriyatman, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum yaitu hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 pukul 06.30 WIB Saksi Yuanita Indah Sari bin Suhainadi datang ke toko Indomaret Way Petai untuk membuka toko dan datangnya terdakwa, setelah selesai membuka toko Terdakwa selaku Asisten Kepala Toko pada hari itu masuk ke gudang untuk menyiapkan dan mengirim uang sales, Terdakwa membuat bundel uang setoran sales selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 22 dan 23 Desember 2021, saat itulah Terdakwa membuat bundel dari

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) potong kardus dengan menyelipkan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ke kasir dan menaruh uang yang sudah dibundel dengan plastik dan dilakban, selanjutnya Terdakwa melakukan hal-hal berikut ini:

- Pukul 08.00 WIB Terdakwa melakukan top up Shopee Pay sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga total keseluruhannya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi hanya setor data;
- Pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil uang dari brankas toko sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan disetorkan ke rekening Terdakwa melalui BRILink;
- Pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil uang dari brankas toko sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa bawa ke Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono dan Saksi Yuanita Indah Sari bin Suhainadi, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum yaitu pukul 13.30 WIB datang barang dari Bandar Lampung sehingga Terdakwa menurunkan barang dan Saksi Yuanita Indah Sari bin Suhainadi membantu mengecek barang yang datang, setelah tanda tangan maka Terdakwa mengambil uang sales dari dalam brankas dan menyerahkannya kepada Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono selaku sopir sambil berkata "2 sales", saat itu Terdakwa menyerahkan 2 bundel uang yang di dalamnya telah diselipkan kardus dan uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam brankas yang ada di dalam mobil, lalu Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono meninggalkan toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono dan Saksi Samsul Arifin bin Pekih yang saling bersesuaian di persidangan dan didukung pula oleh barang bukti, setelah Saksi Doni Sapta Gutama bin Suryono sampai di Bandar Lampung, datang tim yang membuka kodel yaitu Saksi Samsul Arifin bin Pekih sekira pukul 19.45 WIB, setelah dibuka ada 2 kodel dari Indomaret Way Petai di Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya dimasukan ke dalam dropbox dan dibawa masuk ke dalam ruangan untuk dihitung, kemudian uang dibuka untuk dihitung, ternyata saat salah satu kodel dibuka hanya terdapat uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan beberapa potongan kardus;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rega Dwi Putra bin Balkoni yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, berdasarkan cetak ulang tutup harian tanggal 22-23 Desember 2021, kerugian yang dialami yaitu sejumlah Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang diakui Terdakwa tidak disetorkan dan telah dihabiskan untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan makan minum sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri ke Bandar Lampung, hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh anggota Polsek Sumber Jaya Lampung Barat 4 (empat) hari setelahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ini mengakui, menghendaki, dan menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena uang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik toko Indomaret Way Petai di Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat yang diperoleh dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sales dari toko Indomaret Way Petai di Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat sejumlah Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) adalah dengan sengaja dan melawan hukum untuk dimiliki oleh Terdakwa untuk membayar bermain judi online, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “penggelapan” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa telah mengambil uang sales dari toko Indomaret Way Petai di Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat sejumlah Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, hal tersebut dapat dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa yang menjabat sebagai Asisten Kepala Toko memiliki akses untuk membuka brankas toko dan bisa mengambil uang toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka unsur "penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terbukti;

Ad.4. Unsur "perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil uang sales dari toko Indomaret Way Petai di Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat sejumlah Rp46.010.225,00 (empat puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa mengambil uang di brankas toko dengan rincian:
 - Pukul 09.00 WIB sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan langsung ditransfer ke aplikasi Ovo;
 - Pukul 12.00 WIB sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer lagi ke aplikasi Ovo;
 - Pukul 14.00 WIB sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa;selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 14.00 WIB, Terdakwa melakukan top up Shopee Pay sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi hanya setor data untuk menutup uang yang telah diambil Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2021 sejumlah total Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;
- Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa membuka brankas dan mengambil uang toko dengan rincian:
 - Pukul 18.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening BCA milik Terdakwa melalui BRILink;
 - Pukul 19.00 WIB sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang juga disetorkan ke rekening BCA milik Terdakwa melalui BRILink;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh uang tersebut habis dipergunakan untuk bermain judi online;

- Pukul 21.00 WIB sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disetorkan ke rekening BRI atas nama Sirman;
- Pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 Terdakwa melakukan hal-hal berikut ini:
 - Pukul 08.00 WIB Terdakwa melakukan top up Shopee Pay sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga total keseluruhannya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi hanya setor data;
 - Pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil uang dari brankas toko sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan disetorkan ke rekening Terdakwa melalui BRILink;
 - Pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil uang dari brankas toko sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa bawa ke Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut" telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan toko Indomaret Way Petai di Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Slip penjualan tutup harian tanggal 22 Desember 2021 dengan jumlah Rp21.200.125,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - Slip penjualan tutup harian tanggal 23 Desember 2021 dengan jumlah Rp25.610.100,00 (dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu seratus rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 76 (tujuh puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- merupakan milik toko Indomaret toko Indomaret Way Petai yang diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya;
- 6 (enam) lembar potongan kardus;
 - 1 (satu) buah HP merk HUAWEI HONOR VIEW 10 warna hitam;
- merupakan alat-alat telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar print transaksi dari Shopee pay milik Saudara Joni Hardiansyah;
 - 1 (satu) exampelar print rekening koran bank BCA milik Saudara Joni Hardiansyah dengan Norek: 8905316270;

merupakan milik Terdakwa akan tetapi tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Hardiansyah bin Sirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Slip penjualan tutup harian tanggal 22 Desember 2021 dengan jumlah Rp21.200.125,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - Slip penjualan tutup harian tanggal 23 Desember 2021 dengan jumlah Rp25.610.100,00 (dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu seratus rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 76 (tujuh puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 100 (seratus) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);Dikembalikan kepada toko Indomaret toko Indomaret Way Petai;
 - 6 (enam) lembar potongan kardus;
 - 1 (satu) buah HP merk HUAWEI HONOR VIEW 10 warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar print transaksi dari Shopee pay milik Saudara Joni Hardiansyah;
 - 1 (satu) exampelar print rekening koran bank BCA milik Saudara Joni Hardiansyah dengan Norek: 8905316270;Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh kami, Paisol, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. dan Norma Oktaria, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Firma Hasmara, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa secara daring (online).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H.

Paisol, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S. H., M. H.